



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 86 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Umur 38 tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : I WAYAN SUKA,SH, Advokat berkantor di Lingkungan/Br. Peliatan, GangTunjung Mekar 61 No. 3 Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; -

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT :-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat didalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA

PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register perkara Nomor: 86/Pdt.G/2013/PN.Dps. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Upacara Perkawinan secara Adat Agama Hindhu pada tanggal 21 Juni 2004, yang bertempat dirumah Penggugat di Banjar Semer, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan perkawian tersebut telah dicatatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan No. 000252/A/KU.CS/TP/2006;-----

2. Bahwa dari perkawinana tersebut diatas telah dilahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 20 Agustus 2006 yang diberi nama: ANAK PENGGUGAT

DAN TERGUGAT, dimana akta kelahirannya sampai sekarang berada pada Tergugat;-----

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Pengugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis akan tetapi tidak berjalan lama karena setelah anak lahir mulalah timbul benih-benih ketidak cocokan baik dengan Penggugat maupun dengan keluarga lainnya sehingga Tergugat minta tinggal di Kos, sehingga demi menjaga keutuhan rumah tangga akhirnya Penggugat menuruti keinginan Tergugat untuk tinggal di kos;

4. Bahwa setelah setahun tinggal di kos maka Penggugat mengajak Tergugat untuk tpulang kembali kerumah akan tetapi jawaban Tergugat sangatlah mengecewakan dengan menyatakan agar Penggugat pulang sendiri saja sedangkan Tergugat tidak bersedia pulang kerumah;

5. Bahwa karena permasalahan tersebut diatas terus berkembang sehingga menimbulkan ketidak cocokan dan tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat maka pada tahun 2010 akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya hinmgga sekarang ini;

6. Bahwa selama Tergugat tinggal dirumah orang tuanya maka Penggugat sudah beberapa kali bersama keluarga datang kesana untuk mencari Tergugat agar bersedia pulang bersama Penggugat akan tetapi Terugat tidak bersedia lagi untuk tinggal bersama Penggugat sebagai suami istri;

7. Bahwa pada saat orang tua Penggugat meninggal dunia, Tergugat hanya datang menengok sekilas saja kemudian pergi lagi, bahkan pada saat Upacara Pengabenan, Tergugat sama sekali tidak datang sehingga hal ini sangat mengecewakan Penggugat dan keluarga;

8. Bahwa sesuai Hukum Adat Bali yang menganut sistim Ka Purusa sehingga dengan demikian demi hukum dan demi kepentingan si Anak kedepan maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya anak tersebut berada dibawah Asuhan Penggugat;

9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah pisah meja dan ranjang sekitar 2 tahun sehingga pada tanggal 29 Desember 2012 Penggugat bersama keluarga juga disaksikan oleh Prajuru Banjar kedua belah pihak telah mengembalikan Tergugat kepada keluarganya, sehingga apa yang menjadi idaman setiap keluarga untuk bisa hidup rukun dan harmonis tidak bisa diwujudkan lagi, sehingga rumah tangga yang demikian itu tidaklah mungkin untuk dipertahankan lagi oleh karena demikian maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan

Negeri.....

Negeri Denpasar kiranya berkenan memberi Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinana Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2004, yang bertempat di Banjar Semer, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung adalah sah dan Putus karena Perceraian ;--
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinana tersebut, yang diberi nama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 20 agustus 2006 adalah tetap berada dibawah asuhan Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftar dan dicatatkan; -----
5. Menguhukm Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

ATAU, Penggugat mohon Putusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil dengan patut, sesuai dengan Risalah panggilan tertanggal 15 Februari 2013, tanggal 01 Maret 2013 dan tanggal 25 Maret 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000252/A/KU.CS/TP/2006, tanggal 13 Oktober 2006, bukti P.1. ;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 11/SM/III/2013, tanpa tanggal, bukti P.2. ;-----

Foto copy surat bukti dari Penggugat tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat dari Penggugat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

Saksi I : I WAYAN MIASA ARSANA :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan vsecarav Agama vHindu vpadav tanggalv 21v Juniv v2004 vdan dalam perkawinan.....
perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggalnya di rumah orang tuanya Penggugat dan setelah itu tinggal diluar dengan jalan mengontrak rumah ;-----
- Bahwa anak Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATlahir pada tanggal 20 Agustus 2006 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah setelah lahir anaknya, karena menurut pengakuan dari Penggugat bahwa Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama mertuanya, sehingga minta Penggugat untuk tinggal diluar dengan jalan mengontrak rumah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, karena sering cekcok ;-----
- Bahwa menurut pengakuan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di tempat kost katanya sering cekcok karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal di tempat kost, kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali tinggal bersama orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau, selanjutnya Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, anaknya dibawa oleh Tergugat dan tinggal bersama dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya, tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi dengan Penggugat dan Tergugat menginginkan untuk bercerai ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Villa, tetapi Villanya lain-lain ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kalau bekerja anaknya diasuh oleh orang tuanya Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak 2 (dua) kali waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama bersama orang tuanya Penggugat dan waktu itu Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah Penggugat pulang malam dari kerja ;-----
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah beberapa kali menemui keluarga besar Tergugat untuk membicarakan penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali dengan Tergugat dan Tergugat tetap menginginkan untuk bercerai ;--
- Bahwa Tergugat sudah tahu kalau dirinya digugat cerai oleh Penggugat, karena sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dan

Tergugat.....

Tergugat menyatakan siap digugat cerai asal diasih untuk mengasuh anaknya ;----

- Bahwa Penggugat sering melihat dan memberikan nafkah kepada anaknya dan Penggugat memberikan kepada Tergugat untuk mengasuh anaknya, karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat mengasuh anaknya sampai tamat sekolah dasar dan setelah itu hak asuh diberikan kepada Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bukan karena Tergugat diusir oleh Penggugat melainkan Tergugat pergi sendiri, karena Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan mertuanya, sedangkan tinggal di tempat kost cekkock terus;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat pernah mengasuh anaknya, tetapi diambil lagi oleh Tergugat dan Tergugat mengatakan biar saya dulu ajak anak ;-----
- Bahwa keluarga dari Penggugat pernah melakukan pembicaraan mengenai anak dari Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan kesepakatan keluarga Penggugat sudah memberikan Tergugat untuk mengasuh anaknya sampai tamat SD saja ;-----

Saksi II : I WAYAN PUSNADI :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2004 dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggalnya di rumah orang tuanya Penggugat dan setelah itu tinggal diluar dengan jalan mengontrak rumah ;-----
- Bahwa anak Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 20 Agustus 2006 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah setelah lahir anaknya, karena menurut pengakuan dari Penggugat bahwa Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama mertuanya, sehingga minta Penggugat untuk tinggal diluar dengan jalan mengontrak rumah ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, karena sering cekkock ;-----
- Bahwa menurut pengakuan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di tempat kost katanya sering cekkock karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal di tempat kost, kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali tinggal bersama orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau, selanjutnya Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, anaknya dibawa oleh Tergugat dan tinggal bersama dengan Tergugat ;-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Villa, tetapi Villanya lain-lain ;-----
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya, tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi dengan Penggugat dan Tergugat menginginkan untuk bercerai ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kalau bekerja anaknya diasuh oleh orang tuanya Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak 2 (dua) kali waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama bersama orang tuanya Penggugat dan waktu itu Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah Penggugat pulang malam dari kerja ;-----
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah beberapa kali menemui keluarga besar Tergugat untuk membicarakan penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali dengan Tergugat dan Tergugat tetap menginginkan untuk bercerai ;--
- Bahwa Tergugat sudah tahu kalau dirinya digugat cerai oleh Penggugat, karena sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dan Tergugat menyatakan siap digugat cerai asal diasih untuk mengasuh anaknya ;----
- Bahwa Penggugat sering melihat dan memberikan nafkah kepada anaknya dan Penggugat memberikan kepada Tergugat untuk mengasuh anaknya, karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat mengasuh anaknya sampai tamat sekolah dasar dan setelah itu hak asuh diberikan kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bukan karena Tergugat diusir oleh Penggugat melainkan Tergugat pergi sendiri, karena Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan mertuanya, sedangkan tinggal di tempat kost cekcok terus;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi karena anaknya ada pada Tergugat, tetapi jarang ;-----
- Bahwa keluarga dari Penggugat sudah beberapa kali pernah mencari Tergugat dan menemui keluarga Tergugat, karena untuk minta kejelasan status dari Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat mengatakan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat dan minta untuk diceraikan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat pernah mengasuh anaknya, tetapi diambil lagi oleh Tergugat dan Tergugat mengatakan biar saya dulu ajak anak ;-----
- Bahwa keluarga dari Penggugat pernah melakukan pembicaraan mengenai anak dari Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan kesepakatan keluarga Penggugat

sudah.....

sudah memberikan Tergugat untuk mengasuh anaknya sampai tamat SD saja ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan juga tidak mengajukan kesimpulan serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat didalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini ; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka putusan diambil dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis akan mengidentifikasi permasalahan pokok yaitu :-----

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan dan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ? ;-----
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berlangsung lama ? ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan dapat diterima, maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan ;----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perkawinan dan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan tersebut, dapat diketahui bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2004 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Semer, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kab. Badung telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan PENGGUGAT (Penggugat) berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 13 Oktober 2006, Nomor: 000252/A/KU.CS/TP/2006, karena itu benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan dan perkawinan tersebut sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi sebagai pasangan suami istri dan akibat dari pertengkaran yang terus menerus dan pada puncaknya terjadi pada

Tahun.....

Tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya dengan membawa anaknya sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Miasa Arsana dan saksi I Wayan Pusnadi bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Penggugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kost, namun ditempat kost juga sering terjadi pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat kembali tinggal bersama dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak mau kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Terugat lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;-----

Meningang, bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan keluarga Penggugat sebagai mediatornya, untuk menemui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil dan Tergugat tetap menginginkan untuk perceraian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan ternyata tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan, maka Majelis menganggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karenanya Majelis beranggapan pula dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus adalah benar adanya ; -----



Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami istri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian perimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena gugatan Penggugat point 2 telah terpenuhi, ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 maka petitum petitum point 2 dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat adalah sebagai Purusa dan berhak mengasuh anak satu-satunya dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai anak tersebut dewasa ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa Kutipan Akta

Perkawinan.....

Perkawinan ternyata bahwa Penggugat adalah sebagai Purusa dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2006 telah lahir anak laki-laki diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT(P.2) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap anak mereka untuk hak asuhnya majelis akan mempertimbangkan bahwa sesuai fakta yaitu dari keterangan saksi dan Penggugat bahwa keberadaan anak mereka sejak mereka pisah hingga saat ini ikut bersama Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak mereka selama ini ikut Tergugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak mereka tetap ada pada Tergugat dengan pertimbangan anak tersebut masih kecil (anak-anak) disamping itu oleh karena selama ini anak tersebut bersama Tergugat sehingga kedekatan anak terhadap Tergugat sebagai Ibunya juga menjadi pertimbangan Majelis ;-----

Menimbang, bahwa namun demikiansesuai Adat Bali oleh karena anak sebagai penerus Purusa (penerus garis Bapak), maka untuk kepurusaan tetap ada pada Penggugat sebagai Bapaknya, oleh karena itu pengasuhan anak mereka kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri ;-----



Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan anaktara anak dengan orang tua meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka kepada Penggugat tetap diberi hak untuk menemui anaknya dimana anak tersebut berada kesempatan untuk mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Tergugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Penggugat untuk menemui anaknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara _____ dibebankan _____ kepada Tergugat ;-----

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI** : -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan;-----
--
2. Mengabulkan.....
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pada tanggal 21 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000252/A/KU.CS/TP/2006, tanggal 13 Oktober 2006, yang dilangsungkan di Banjar Semer, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung adalah sah dan putus karena perceraian ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 20 Agustus 2006 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengunjunginya memberi kasih sayangnya demi untuk perkembangan psikologis anak tersebut sewaktu-waktu tanpa ada halangan dari Tergugat ataupun pihak ketiga lainnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar/register catatan perkawinan ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 586.000,- (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN, TANGGAL 08 APRIL 2013**, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA,SH.,MH dan DANIEL PRATU,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu KETUT SUWASTIKA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

CENING BUDIANA,SH.,MH.

ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum

DANIEL PRATU,SH.

Panitera.....
Panitera Pengganti ;

KETUT SUWASTIKA,SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp. | 495.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MeteraiRp. 6.000,-
J u m l a hRp. 586.000,-

----- Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 08 April 2013, Nomor: 86/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat : TERGUGAT, pada tanggal 15 April 2013 ;-----

Panitera Pengganti ;

KETUT SUWASTIKA,SH.

----- Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset oleh Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 08 April 2013, Nomor: 86/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah lampau, sehingga sejak tanggal 30 April 2013 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Panitera Pengganti ;

KETUT SUWASTIKA,SH.

Untuk turunan resmi ;
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

I KETUT SULENDRA,SH.

NIP. 19571231 197603 1 002.-

----- Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 08 April 2013, Nomor: 86/Pdt.G/2013/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan dari : TERGUGAT (Tergugat) pada tanggal Mei 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Upah tulis.....Rp. 3.300,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
J u m l a h.....Rp. 19.300,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
PERKARA NOMOR: 86/Pdt.G/2013/PN.Dps.

antara

PENGGUGAT, Umur 38 tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Lingkungan/
Br. Semer, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : I
WAYAN SUKA,SH, Advokat berkantor di Lingkungan/Br. Peliatan,
GangTunjung Mekar 61 No. 3 Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta
Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
18 Januari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; -

M E L A W A N

NI MADEK SULASTRI, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di
Banjar Kauh, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung,
yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Putus : SENIN, tanggal 08 APRIL 2013 ;

Amar putusan :

M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir
dipersidangan;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;-----
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang
melangsungkan pada tanggal 21 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta
Perkawinan No. 000252/A/KU.CS/TP/2006, tanggal 13 Oktober 2006, yang
dilangsungkan di Banjar Semer, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung adalah sah
dan putus karena perceraian ;-----
- 4 Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan
Tergugat yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir
pada tanggal 20 Agustus 2006 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat
sampai anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan kesempatan kepada
Penggugat untuk mengunjunginya memberi kasih sayangnya demi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan psikologis anak tersebut sewaktu-waktu tanpa ada halangan dari
Tergugat ataupun pihak ketiga
lainnya ;-----

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan
aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat pada bagian
pinggir dari daftar/register catatan perkawinan ;-----

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 586.000,- (Lima ratus delapan puluh
enam ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)